



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 472 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Sdr. CHAIRUL SALEH Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan untuk mengikuti perdjalanannya Presiden keluar negeri, maka dipandang perlu menundjuk Menteri lain untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan selama Menteri Chairul Saleh tersebut berada di luar Negeri;

Mengingat : Pasal 17 ayat 2 Undang-undang dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1961 Menundjuk

Mr. SADJARWO, Menteri Agraria

untuk bertindak sebagai Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan ad interim selama Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan Chairul Saleh berada di Luar Negeri.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO